



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 146 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan Tim Reformasi Birokrasi yang mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
1. melaksanakan tugas yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas; dan
  3. melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:
1. Area Menejemen Perubahan:
    - a. pembentukan Tim Kerja Zona Integritas;
    - b. pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
    - c. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
    - d. pembentukan Agen Perubahan;
    - e. pengembangan berbagai instrument penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;

- f. internalisasi secara terus menerus dan publik *campaign* perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
- g. pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- h. pengawasan secara terus-menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan; dan
- j. penyusunan dokumen strategi Komunikasi perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. penerapan system kearsipan yang handal;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana; dan
- g. perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pengendalian jumlah pegawai ASN;
- c. pendistribusian pegawai ASN;
- d. sistem rekrutmen;
- e. sistem promosi secara terbuka;
- f. *assessment* kinerja pegawai;
- g. penilaian kinerja pegawai;
- h. *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- i. sistem informasi ASN;
- j. sistem diklat pegawai ASN;

- k. pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi;
  - l. pengendalian kualitas diklat;
  - m. pembentukan jabatan; dan
  - n. fungsional penata kelola pemilu;
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. pemantauan capaian kinerja secara berkala; dan
  - c. evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja unutm memperoleh predikat menuuj WBK/WBBM KPU;
  - b. pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. pelaksanaan *whistleblowing* sistem KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - d. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - e. pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - f. penanganan pengaduan masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- a. penerapan pelayanan satu atap;
  - b. deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - d. pengembangan inovasi pelayanan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - e. penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
  - f. penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
  - g. monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

- h. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. penerapan *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

HASBULLAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 146 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
 SELATAN TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 146 TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	Hasbullah	Ketua KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Ketua
2	Hasruddin Husain	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
3	Romi Harminto	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
4	Marzuki Kadir	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
5	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
6	Upi Hastati	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
7	Tasrif	Anggota KPU Prov SulSel	Pengarah Merangkap Anggota
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1.	Muham mad Adnan Tahir	Sekretaris Kpu Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
<b>III.</b>	<b>TIM MENEJEMEN PERUBAHAN</b>		

1.	Asmar Sugianto	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Agusalim	Kasubag Umum Dan Logistik	Anggota
3.	Ardhy Asrar	Analisis Pengelola Keuangan APBD Ahli Muda	Anggota
4.	Muh. Hajir Salam	Fungsional Umum	Anggota
5.	Nuryadi	Fungsional Umum	Anggota
6.	Abdullah	Fungsional Umum	Anggota
7.	Fahri	Fungsional Umum	Anggota
IV.	TIM PENATA TATA LAKSANA		
1.	Aminuddin Yunus	Kabag. Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Indah Junita Arief	Kasubag Perencanaan	Anggota
3.	Hamzah Syarifuddin	Kasubag Data Dan Informasi	Anggota
	Novi Syahrianti	Fungsional Umum	Anggota
4.	Indah Junita Arief	Fungsional Umum	Anggota
5.	Sri Pratiwi Kasim	Fungsional Umum	Anggota
6.	Juliany Willem	Fungsional Umum	Anggota
7.	Aditio Putra G	Fungsional Umum	Anggota
V.	TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rahmansyah	Kabag. Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Sufyanindra	Kasubag Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Muhammad Rusman	Fungsional Umum	Anggota
4.	Andi Ulil Ulhaq	Fungsional Umum	Anggota
5.	Ince Akhriani Aulia Dulina	Fungsional Umum	Anggota
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Asmar Sugianto	Kabag. Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Hendra Aprianto D	Kasubag Keuangan	Anggota

3.	Yusnita Kadir	Pranata Keuangan Apbn Mahir	Anggota
4.	Andi Ida	Fungsional Umum	Anggota
5.	I Wayan Krisna Widsatrya	Fungsional Umum	Anggota
6.	A. Syahrudin Alam	Fungsional Umum	Anggota
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rahmansyah	Kabag. Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Julita Rahayu	Kasubag Hukum	Anggota
3.	Yenny Lombe	Fungsional Umum	Anggota
4.	Arifin Abdi Akbar	Fungsional Umum	Anggota
5.	Andriany Tandi	Fungsional Umum	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Muhammad Asri	Kabag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Muh.Saleh Tahir	Kasubag Teknis Penyelenggara	Anggota
3.	Sahyra Ahniza	Kasubag Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Agung	Fungsional Umum	Anggota
5.	Hamka	Fungsional Umum	Anggota
6.	Irma Sari Ramadhani	Fungsional Umum	Anggota
7.	Ahmad Yani	Fungsional Umum	Anggota
8.	Salahuddin Rusli	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri

